



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Dp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Asikin bin Arsyad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mpongge, RT.003, RW. 001, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Lili Ramlah binti Achalik, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mpongge, RT.003, RW. 001, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Dompu dalam register perkara Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Dp tanggal 22 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 25 Juni 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Syahrul bin A. Majid, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jubaidin dan Abidin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Chairil (L) umur 17 tahun;
 2. Dwi (L) umur 14 tahun;
 3. Fatira (P) umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena para tidak melaporkan pernikahannya di Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Banggo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Asikin bin Arsyad) dengan Pemohon II (Lili Ramlah binti Achalik) yang dilaksanakan di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 25 Juni 2001 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dompu selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 17 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 14 Februari 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.2;

Hal. 3 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 11 Maret 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suradin bin Hamid, saksi tidak ada hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tahun 2001 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu/anak dari adik laki-laki ayah Pemohon II bernama Syahrul bin A. Majid karena saat itu ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II yang saat itu berada di luar kota mewakilkan perwaliannya kepada Syahrul bin A. Majid ;
 - Bahwa ada *ijab* dan *qabul*; *ijab* diucapkan oleh wakil wali nikah tersebut, sedangkan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung dan seketika setelah *ijab* diucapkan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jubaidin dan Abdin;
 - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tetap beragama Islam, rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa tidak pernah ada seorang pun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah supaya dapat mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan akta nikah seperti akta kelahiran anak dan lainnya;
2. Muh. Hasom bin Hude, saksi tidak ada hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tahun 2001 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu/anak dari adik laki-laki ayah Pemohon II bernama Syahrul bin A. Majid karena saat itu ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II yang saat itu berada di luar kota mewakilkan perwaliannya kepada Syahrul bin A. Majid ;
 - Bahwa ada *ijab* dan *qabul*; *ijab* diucapkan oleh wakil wali nikah tersebut, sedangkan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung dan seketika setelah *ijab* diucapkan;

Hal. 5 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jubaidin dan Abdin;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tetap beragama Islam, rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa tidak pernah ada seorang pun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah supaya dapat mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan akta nikah seperti akta kelahiran anak dan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi lalu memohon penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal persidangan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan para Pemohon sebagaimana selengkapnyanya terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dompu selama 14 hari untuk memberi

Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama Dompu (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan, peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 bagian Pedoman Umum pemeriksaan perkara permohonan huruf a poin (4) halaman 61);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) terhadap perkawinan antara orang-orang beragama Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, dapat muncul pemahaman mengenai adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut antara lain memerinci hal-hal yang dimaksud dengan bidang perkawinan secara enumeratif (penyebutan yang memungkinkan adanya hal yang lain lagi) atau dengan

Hal. 7 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain perincian tersebut tidak limitatif, hal mana dapat dipahami dari penggunaan frasa “antara lain” dalam perinciannya. Sehingga harus dipahami bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam meskipun jenis perkara tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam rincian penjelasan pasal dimaksud. Dengan demikian, dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap segenap ketentuan yang terkait dengan kewenangan peradilan agama utamanya Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam hal itsbat nikah termasuk namun tidak terbatas pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan juga mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia yakni masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, namun pernikahannya tidak tercatat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang urgensi pencatatan atau karena sebab lain yang dapat dinyatakan beralasan secara hukum. Pernikahan yang demikian menimbulkan banyak permasalahan hukum baik terkait status maupun akibat hukum yang mungkin timbul dari pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan sebagaimana diuraikan di atas adalah kondisi yang harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal. 8 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan demikian, permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2001 di wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Sementara untuk mencatatkan pernikahan tersebut saat ini dibutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti 2 (dua) saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil. Dan secara materil, saksi-saksi tersebut telah menerangkan apa yang didalilkan oleh para Pemohon berdasarkan apa yang dialami, didengar dan/atau dilihat sendiri oleh saksi yang keterangan selengkapny sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Pengadilan berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang menguatkan perihal waktu pasti pernikahan para Pemohon yakni tanggal dan bulannya. Namun karena peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah nyata adanya, maka terutama demi kepentingan pencatatan, hakim

Hal. 10 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk menetapkan tanggal pernikahan para Pemohon dengan mengambil alih tanggal, bulan dan tahun sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya yakni tanggal 25 Juni 2001;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini sejak awal dan dari proses pembuktian dapat dirumuskan beberapa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2001 di wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Pemohon I berstatus jejak usia 32 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis usia 29 tahun. Dengan wali nikah sepupu/anak dari adik laki-laki ayah Pemohon II bernama Syahrul bin A. Majid karena saat itu ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Pemohon II yang saat itu berada di luar kota mewakili perwaliannya kepada Syahrul bin A. Majid. Ada saksi-saksi nikah dua orang laki-laki yang cakap bernama Jubaidin dan Abdin. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah sendiri, sedangkan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung dan seketika setelah *ijab* diucapkan. Kemudian Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II secara kontan dan tunai;
- bahwa saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan selain oleh Pemohon I. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan apapun, baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama menikah, para Pemohon rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tidak pula pernah bercerai. Para Pemohon tetap beragama Islam. Demikian pula tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah agar para Pemohon dapat mengurus segala keperluan hukum yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan mereka;

Hal. 11 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut telah ternyata pernikahan Para Pemohon memenuhi rukun pernikahan menurut hukum Islam yakni ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul (*vide* Pasal 14 KHI), rukun mana telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 s.d. Pasal 29 KHI, ada mahar/maskawinnya (*vide* Pasal 30 KHI), dan tidak mengandung larangan maupun halangan perkawinan (*vide* Pasal 8 s.d. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan karenanya telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah. Karenanya dapat dinilai bahwa tujuan permohonan mengandung kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengitsbatkan perkawinan para Pemohon akan diperoleh manfaat berupa terhindarkannya kemudaratkan sekaligus terwujudnya kemaslahatan. Kemudaratkan yang dimaksud berupa permasalahan hukum baik mengenai status perkawinan maupun akibat hukum yang mungkin timbul dari perkawinan para Pemohon. Adapun konkretnya kemaslahatan yang dimaksud antara lain lahirnya ketenteraman dan ketenangan batin pada diri para Pemohon sebagai suami istri karena memperoleh kepastian hukum mengenai sahnya perkawinan mereka, tersedianya peluang jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka sebagai suami istri yang perkawinannya sah dan tercatat, dan terwujudnya kemudahan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memandang perlu menyetengahkan kaidah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.



Artinya: "Tindakan penguasa (hakim) atas rakyatnya (harus) berorientasi pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon sebagaimana dalam petitem angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Asikin bin Arsyad) dengan Pemohon II (Lili Ramlah binti Achalik) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2001 di wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hal. 13 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Dompu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H sebagai ketua majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrih, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H

Ttd.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amrih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00

Hal. 14 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Dompu,

Suharto, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Penetapan No. 97/Pdt.P/2019/PA Dp.